



**PENETAPAN**

Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**FAHRUL AGUS SETIAWAN**

Tempat/Tanggal lahir : Palu, 04 April 1995, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jl. Flamboyan Gang I RT 001 RW 003 Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang, Kab. Pemalang yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 23 Juni 2023 dibawah Register Nomor 139/Pdt.P/2023/PN.Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia, dan telah menikah dengan VIANA ADE PUTRI ANGGRAENI pada tanggal 10 Januari 2020 di Kantor Urusan Agama Pemalang sebagai mana tercatat dalam Buku Nikah dengan Nomor : 0047/047/II/2020.
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan VIANA ADE PUTRI ANGGRAENI telah dikaruniai 2 orang anak, diantaranya kami beri nama CORDELIA PUTRI ALESHA RAFANI;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3327-LU-11112020-0017 tertanggal 12 November 2020 tertulis nama anak pemohon **CORDELIA PUTRI ALESHA RAFANI** dilahirkan di Pemalang pada tanggal 10 Oktober 2020, perempuan, anak ke-1 Dari pasangan suami istri FAHRUL AGUS SETIAWAN dan VIANA ADE PUTRI ANGGRAENI Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pemalang dimana Anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan semenjak menggunakan nama

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Pml



tersebut sehingga pemohon ingin mengganti nama anak pemohon menjadi

**RAFELSA SEHRISH MAEZURRA SETIAWAN;**

- Bahwa ganti nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3327-LU-11112020-00017 tertanggal 12 November 2020;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon No. 3327-LU-11112020-00017 tertanggal 12 November 2020 dari **Cordelia Putri Alesha Rafani** dilahirkan di Pemalang pada tanggal 10 Oktober 2020 Dari pasangan suami istri Fahrul Agus Setiawan dan Viana Ade Putri Anggraeni menjadi **Rafelsa Sehrish Maezurra Setiawan** Dari pasangan suami istri Fahrul Agus Setiawan dan Viana Ade Putri Anggraeni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahrul Agus Setiawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Codeli Putri Allesha Rafani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama Fahrul Agus Setiawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor antara Fahrul Agus Setiawan dengan Viana Ade Putri Anggraeni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pada Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang juga dibenarkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jl. Flamboyan Gang I RT 001 RW 003 Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang sehingga Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dimana didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis **Cordelia Putri Alesha**

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Pml*



**Rafani** dalam hal ini Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon sehingga menjadi tertulis **Rafelsa Sehrish Maezurra Setiawan** ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia, dan telah menikah dengan VIANA ADE PUTRI ANGGRAENI pada tanggal 10 Januari 2020 di Kantor Urusan Agama Pemalang sebagai mana tercatat dalam Buku Nikah dengan Nomor : 0047/047/II/2020.
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan VIANA ADE PUTRI ANGGRAENI telah dikaruniai 2 orang anak, diantaranya kami beri nama CORDELIA PUTRI ALESHA RAFANI;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3327-LU-11112020-0017 tertanggal 12 November 2020 tertulis nama anak pemohon **CORDELIA PUTRI ALESHA RAFANI** dilahirkan di Pemalang pada tanggal 10 Oktober 2020, perempuan, anak ke-1 Dari pasangan suami istri FAHRUL AGUS SETIAWAN dan VIANA ADE PUTRI ANGGRAENI Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pemalang dimana Anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan semenjak menggunakan nama tersebut sehingga pemohon ingin mengganti nama anak pemohon menjadi **RAFELSA SEHRISH MAEZURRA SETIAWAN**;
- Bahwa ganti nama anak pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3327-LU-11112020-00017 tertanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan,



dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis anak Pemohon bernama **CORDELIA PUTRI ALESHA RAFANI** dalam hal ini Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Pemohon tersebut menjadi **RAFELSA SEHRISH MAEZURRA SETIAWAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedaan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis anak Pemohon bernama **CORDELIA PUTRI ALESHA RAFANI** dalam hal ini Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut menjadi **RAFELSA SEHRISH MAEZURRA SETIAWAN** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu untuk memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis anak Pemohon bernama **CORDELIA PUTRI ALESHA RAFANI** dalam hal ini Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut menjadi **RAFELSA SEHRISH MAEZURRA SETIAWAN** ;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat perbaikan penulisan nama anak Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan identitas Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon No. 3327-LU-11112020-00017 tertanggal 12 November 2020 dari **Cordelia Putri Alesha Rafani** dilahirkan di Pemalang pada tanggal 10 Oktober 2020 Dari pasangan suami istri Fahrul Agus Setiawan dan Viana Ade Putri Anggraeni menjadi **Rafelsa Sehrish Maezurra Setiawan** Dari pasangan suami istri Fahrul Agus Setiawan dan Viana Ade Putri Anggraeni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 12 Juli 2023, oleh PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEI S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SITI AMDIYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

SITI AMDIYAH, S.H.

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEI S.H.,

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- PNBP	:	Rp.10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)